

SKRIPSI

**PENGARUH AUDIT INTERNAL DAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
TERHADAP STRATEGI PENCEGAHAN *FRAUD*
(Studi Kasus Kantor Inspektorat Kabupaten Mamasa)**

*The Effect of Internal Audit and Whistleblowing System on Fraud
Prevention Strategy (Case Study of Mamasa Regency Inspectorate
Office)*



ERWINI

C0220024

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE**

2025

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH AUDIT INTERNAL DAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
TERHADAP STRATEGI PENCEGAHAN *FRAUD*
(Studi Kasus Kantor Inspektorat Kabupaten Mamasa)**




**ERWINI
C0220024**

Skripsi Sarjana Lengkap untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. Dra. Enny Radjab, M.AB.
NIP. 196703251994032001


Riana Anggraeny Ridwan, S.E., M.SI., CAIA
NIP. 199408142022032019

Menyetujui,

Koordinator Program Studi Akuntansi,



Nuraeni M, S.Pd., M.Ak.
NIP. 198312032019032006

**PENGARUH AUDIT INTERNAL DAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
TERHADAP STRATEGI PENCEGAHAN *FRAUD*
(Studi Kasus Kantor Inspektorat Kabupaten Mamasa)**


Dipersiapkan dan disusun oleh:

**ERWINI
C0220024**

Telah diuji dan diterima Panitia ujian


Pada Tanggal *8 Mei 2025* Dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. Dra. Enny Radjab, M.AB	Ketua Penguji	1) 
2. Riana Anggraeny Ridwan, S.E., M.Si., CAIA	Sekretaris	2) 
3. Muhammad Yusran, S.Pd., M.Ak., CAR., C.Ed	Anggota	3) 
4. Sri Amalia Edy, SE., M.Ak	Anggota	4) 
5. Herlina Ilyas, S.Ak., M.Ak	Anggota	5) 

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I,


Prof. Dr. Dra. Enny Radjab, M.AB.
NIP. 196703251994032001

Pembimbing II,


Riana Anggraeny Ridwan, S.E., M.Si., CAIA
NIP. 199408142022032019

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ekonomi


Prof. Dr. Dra. Enny Radjab, M.AB.
NIP. 196703251994032001

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ERWINI
NIM : C0220024
Program Studi : AKUNTANSI

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**PENGARUH AUDIT INTERNAL DAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
TERHADAP STRATEGI PENCEGAHAN *FRAUD*
(Studi Kasus Kantor Inspektorat Kabupaten Mamasa)**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Majene, 19 Mei2025

Yang membuat pernyataan,



Erwini

ABSTRAK

ERWINI, Pengaruh Audit Internal dan *Whistleblowing System* terhadap Strategi Pencegahan *Fraud* Studi Kasus Kantor Inspektorat Kabupaten Mamasa, dibimbing oleh Enny Radjab dan Riana Anggraeny Ridwan.

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh audit internal dan *whistleblowing system* terhadap strategi pencegahan *fraud* pada Inspektorat Mamasa. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, penelitian ini menggunakan data primer, data primernya adalah hasil dari penyebaran kuesioner. Responden yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 35 orang auditor internal dan PPUPD pada Inspektorat Mamasa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pengaruh audit internal terhadap strategi pencegahan *fraud* menunjukkan hasil yang signifikan dengan probabilitas signifikannya sebesar $0.030 < 0.05$. Pengaruh *whistleblowing system* terhadap strategi pencegahan *fraud* menunjukkan hasil yang signifikan dengan probabilitas signifikannya sebesar $0.001 < 0.05$. Pengaruh audit internal dan *whistleblowing system* secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap strategi pencegahan *fraud* dimana hasil yang ditunjukkan signifikan, dengan tingkat signifikansinya yaitu $0.000 < 0.05$.

Kata Kunci: Audit Internal, *Whistleblowing System*, Strategi Pencegahan *Fraud*

ABSTRACT

ERWINI, *The Influence of Internal Audit and Whistleblowing Systems on Fraud Prevention Strategies Case Study of the Mamasa Regency Inspectorate Office, supervised by Eddy Radjab and Riana Anggraeny Ridwan.*

The researcher's aim in conducting this research is to obtain empirical evidence regarding the influence of internal audit and the whistleblowing system on fraud prevention strategies at the Mamasa Inspectorate. This type of research is quantitative research, this research uses primary data, the primary data is the result of distributing questionnaires. The respondents used in this research were 35 internal auditors and PPUPD at the Mamasa Inspectorate.

Based on the results of research that has been conducted, the influence of internal audit on fraud prevention strategies shows significant results with a significant probability of $0.030 < 0.05$. The influence of the whistleblowing system on fraud prevention strategies shows significant results with a significant probability of $0.001 < 0.05$. The influence of internal audit and the whistleblowing system together or simultaneously influences fraud prevention strategies where the results shown are significant, with a significance level of $0.000 < 0.05$.

Keywords: *Internal Audit, Whistleblowing System, Fraud Prevention Strategy*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Good Corporate Governance (GCG) sangat memberikan pengaruh positif terhadap keberlangsungan sektor pemerintahan. Apabila sektor pemerintahan mampu memberikan pengelolaan yang efisien dan efektif, maka keberadaan sektor pemerintahan dapat dioptimalkan. Oleh karena itu, sektor pemerintahan harus mampu menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang sejalan dengan konsep tersebut. Namun pada kenyataannya, otoritas publik dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, penerapan standar *Good Corporate Governance* kurang dipertimbangkan.

Risiko-risiko seperti pelanggaran ketentuan jelas terkait dengan kegiatan pengawasan di sektor pemerintahan. Hal ini sebenarnya sering terjadi di Indonesia, sehingga masalah ini menjadi masalah besar yang perlu diselesaikan. Kecurangan atau yang biasa kita kenal sebagai *fraud*, jelas merupakan salah satu contoh pelanggaran hukum. Bagi orang yang tidak puas dengan apa yang dimilikinya, hal tersebut dapat mendorongnya untuk melakukan perbuatan *fraud* untuk mendapatkan manfaat sendiri.

Tugas pengawasan Inspektorat Daerah terhadap berbagai aspek pemerintahan daerah sangat terancam oleh tindakan-tindakan curang (*fraud*) yang mengancam integritas, transparansi, dan efektifitas Inspektorat Daerah. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat menurun akibat tindakan tersebut, serta dapat memberikan dampak negatif terhadap perekonomian

masyarakat dan daerah. Fungsi audit internal mutlak diperlukan demi kemajuan sistem pemerintahan yang efisien dalam hal deteksi, pencegahan, dan investigasi tindakan kecurangan. Menemukan area potensial untuk perbaikan dapat diperoleh melalui audit internal. Dengan penekanan pada pencegahan tindakan penipuan (*fraud*), menghasilkan laporan yang efektif, dan bekerja sama dengan organisasi terkait, maka sangat penting untuk menjunjung tinggi integritas dan kredibilitas Inspektorat Daerah dalam menjalankan tugasnya memantau keadilan, akuntabilitas, dan efektifitas pemerintahan daerah.

IIA (*Institute of Internal Auditor*) menyatakan bahwa, “*Internal auditing is an impartial, independent assurance and consultation process that aims to enhance organizational performance. It assists businesses in reaching their objectives by assessing and enhancing the efficacy of risk management, controls, and governance procedures using a methodical and disciplined approach.*”

Hal ini menunjukkan bahwa audit internal adalah proses pemberian jaminan dan konsultasi yang berdiri sendiri dan tidak memihak yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi bisnis/institusi. Dengan menggunakan pendekatan yang metodis dan disiplin untuk mengekspos dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan prosedur tata kelola, hal ini membantu bisnis dalam mencapai tujuan mereka.

Audit internal pada kantor inspektorat membantu menjamin proses pengawasan dan pengendalian internal dilakukan dengan baik, untuk menjaga kepatuhan, efisiensi, dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada lembaga. Audit internal mengukur dan memvalidasi

efektivitas dan efisiensi kinerja kantor selain kecukupan kontrol, berfungsi sebagai penilai yang tidak memihak untuk memeriksa operasi selama inspeksi. Kemampuan untuk tetap tidak memihak terhadap objek dan mengenali bahaya terhadap kedudukannya merupakan keterampilan penting bagi auditor internal. Oleh karena itu, diharapkan pendapat didasarkan atas fakta-fakta yang bisa diverifikasi, didukung oleh bukti kuat, dan tidak dipengaruhi oleh atasan.

Inspektorat Kabupaten Mamasa sangat mengandalkan audit internal dalam menjalankan tugasnya. Audit internal berfungsi sebagai alat pemantauan dalam hal ini, memastikan bahwa semua divisi dan unit lembaga menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan dan kebijakan yang relevan. Dengan melakukan hal ini, kecil kemungkinan terjadinya perilaku tidak etis, penyalahgunaan kekuasaan, atau kesalahan yang dapat merugikan masyarakat atau pihak lain. Oleh karena itu, peneliti ingin memfokuskan lokasi penelitian yaitu di Kantor Inspektorat Kabupaten Mamasa. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rinni dkk (2023), yang difokuskan di Inspektorat Kabupaten Cirebon yang menyatakan bahwa audit internal berdampak positif terhadap pencegahan *fraud* (tindak kecurangan); artinya, semakin efektif audit internal, maka inisiatif pencegahan kecurangan akan semakin berhasil. Masalah tahap awal dapat diidentifikasi melalui audit internal yang efisien yang dilaksanakan sesuai dengan standar audit profesional.

Sangat penting bagi kantor inspektorat untuk menerapkan mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang meminimalkan kemungkinan penindasan atau reaksi negatif terhadap laporan pelanggaran atau

ketidapatuhan dengan memungkinkan anggota staf dan pihak eksternal lainnya untuk mengungkapkan informasi tersebut secara anonim. Selain mendorong tanggung jawab dan kejujuran yang lebih besar dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan inspeksi, hal ini juga mendorong pengembangan lingkungan kerja yang aman dan transparan. Juga, mekanisme pelaporan pelanggaran yang efektif dapat diterapkan dengan dukungan upaya publik yang kuat, yang dapat membantu mengungkap segala aktivitas penipuan atau korupsi.

Bagi Inspektorat Kabupaten Mamasa, *whistleblowing system* merupakan hal yang krusial. Mekanisme ini menciptakan jalur komunikasi yang aman dan pribadi bagi anggota staf atau pihak eksternal lainnya yang memiliki pengetahuan tentang korupsi, penipuan kekuasaan, atau pelanggaran lembaga lainnya. Pelapor kini dapat bersuara tanpa khawatir akan adanya pembalasan atau perlakuan tidak adil karena adanya sistem pelaporan pelanggaran. Pada akhirnya hal tersebut dapat memperbesar kemungkinan ditemukannya permasalahan yang tidak dapat ditemukan melalui audit internal rutin. Untuk menjaga akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya publik, serta untuk membantu inspektorat dalam upayanya mencegah dan memberantas korupsi, sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) merupakan instrumen yang berguna. Oleh karena itu, peneliti menggunakan Audit Internal dan *Whistleblowing System* sebagai variabel independen pada penelitian ini. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Catherine dkk (2023), menggunakan Internal Control dan *Whistleblowing System* sebagai variabel independen yang menjelaskan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh terhadap tingkat

kecurangan. Dengan demikian, tingkat kecurangan akan menurun pada suatu instansi atau perusahaan yang memiliki *whistleblowing system* yang diterapkan dengan lebih baik.

Pada tanggal 7 Februari 2022, kepala desa Tampak Kurra, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa dilaporkan oleh warganya di Kantor Inspektorat Kabupaten Mamasa atas dugaan kecurangan. Pada tanggal 4 Oktober 2022, oknum Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa (Kaur) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana desa di Desa Tampak Kurra, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, dengan jumlah kerugian mencapai 748 juta rupiah. Sebagai upaya untuk meningkatkan integritas pemerintahan daerah Kabupaten Mamasa, temuan studi ini dapat memberikan analisis yang mendalam dan rekomendasi kebijakan yang relevan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yaitu "Pengaruh Audit Internal dan *Whistleblowing System* terhadap Strategi Pencegahan *Fraud* pada Kantor Inspektorat Kabupaten Mamasa".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah

1. Apakah audit internal berpengaruh terhadap strategi pencegahan *fraud*?
2. Apakah *whistleblowing system* berpengaruh terhadap strategi pencegahan *fraud*?
3. Apakah audit internal dan *whistleblowing system* berpengaruh secara simultan terhadap strategi pencegahan *fraud*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh audit internal terhadap strategi pencegahan *fraud*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *whistleblowing system* terhadap strategi pencegahan *fraud*.
3. Untuk mengetahui pengaruh audit internal dan *whistleblowing system* terhadap strategi pencegahan *fraud*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dan dapat diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman dalam ranah ilmu akuntansi, terutama terkait aspek audit dan pemeriksaan keuangan.
2. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan dasar bagi penelitian selanjutnya yang ingin memperdalam masalah auditing yang berkaitan dengan strategi pencegahan *fraud*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melalui penelitian ini, diharapkan bahwa auditor yang bertugas di Inspektorat Kabupaten Mamasa dapat menjadi sumber motivasi dan sarana untuk

perbaikan kinerja mereka, dan juga mendorong semangat mereka untuk mencapai hasil audit yang lebih berkualitas.

2. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pengetahuan dan wawasan penulis, serta memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang topik-topik seperti audit internal dan *whistleblowing system* terhadap strategi pencegahan *fraud*. Selain itu, penelitian ini juga merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat.


BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teoritik

2.1.1 Teori Segitiga Kecurangan (*Fraud Triangle Theory*)

Untuk memahami dan mempertimbangkan pemicu terjadinya kecurangan, Donald R. Cressey seorang sosiolog Amerika, mengemukakan gagasan yang dikenal dengan nama Segitiga Kecurangan (*Fraud Triangle Theory*). Teori ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan kecurangan. Segitiga Kecurangan ini terdiri dari tiga komponen utama yaitu: tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*). Dengan memahami ketiga komponen ini, sektor pemerintahan dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi potensi kecurangan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Teori Segitiga Kecurangan (*Fraud Triangle Theory*) ini telah diakui dan digunakan secara luas dalam berbagai penelitian dan praktik di bidang akuntansi dan audit untuk membantu mendeteksi dan mencegah kecurangan. Sebagai contoh, (Sabatini, 2022) dalam penelitiannya menunjukkan bagaimana penerapan teori ini dapat membantu organisasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan dan bebas dari kecurangan. Adapun struktur dari *Fraud Triangle Theory* adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Segitiga Kecurangan (*Fraud Triangle*)

Tekanan (*Pressure*) memiliki berbagai arti, yaitu keadaan di mana seseorang merasa ditekan/tertekan dalam kondisi yang berat saat seseorang menghadapi kesulitan. Kedua arti ini menunjukkan bahwa *pressure* dapat menjadi motivasi bagi seseorang dalam melakukan tindakan kecurangan. Sebuah penelitian oleh Sabatini, (2022) menemukan bahwa karena pertumbuhan perusahaan tidak sebanding dengan capaian kinerja pesaing, manajemen dipaksa untuk melakukan kecurangan.

Kesempatan (*opportunity*) adalah kondisi atau keadaan yang memiliki kemungkinan untuk mendorong seseorang melakukan tindakan kecurangan (*fraud*). Pengendalian internal yang lemah, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang adalah penyebab umum dari tindakan ini. *Opportunity* dari semua elemen *fraud triangle* paling mungkin diminimalkan melalui penerapan proses, prosedur, kontrol, dan upaya deteksi dini terhadap kecurangan. Karena kontrol internal yang lemah, pengawasan yang tidak memadai, dan penggunaan sistem pangkat menyebabkan kemungkinan terjadinya kecurangan.

Pembenaran (*rationalization*), merupakan kondisi di mana pelaku kecurangan mengklaim atau mencari pembenaran atas tindakannya untuk melindungi diri atau menegaskan haknya terhadap hal-hal tertentu, seperti promosi, gaji, atau jabatan. Ini juga bisa terjadi ketika pelaku merasa bahwa mereka berhak mendapatkan bagian dari keuntungan karena sektor telah mencapai pendapatan yang signifikan. (Sabatini, 2022) menunjukkan bahwa pergantian auditor dapat menyebabkan peningkatan tajam dalam frekuensi kegagalan audit dan litigasi.

Teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana variabel-variabel seperti audit internal dan *whistleblowing system* dapat berkontribusi terhadap pencegahan *fraud*. Audit internal dapat berfungsi untuk mengurangi kesempatan (*opportunity*) dengan memperkuat sistem pengendalian internal dan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas keuangan dan operasional. Dengan adanya audit internal yang efektif, peluang bagi individu untuk melakukan kecurangan menjadi lebih kecil karena setiap tindakan akan diawasi dan diperiksa dengan ketat (Rinni dkk, 2023).

Sementara itu, *whistleblowing system* berperan dalam mengurangi pembenaran (*rationalization*) dan juga dapat berkontribusi dalam mengurangi kesempatan (*opportunity*). Sistem ini memungkinkan karyawan atau pihak lain untuk melaporkan tindakan kecurangan atau pelanggaran lainnya secara anonim, sehingga menciptakan lingkungan di mana tindakan tidak etis dapat terdeteksi dan ditindaklanjuti dengan cepat. Dengan adanya saluran pelaporan yang aman dan terpercaya, individu yang mungkin mempertimbangkan untuk melakukan

kecurangan akan berpikir ulang karena risiko tertangkap menjadi lebih tinggi (Catherine dkk, 2023).

Dengan memahami keterkaitan antara komponen-komponen dalam segitiga kecurangan dan variabel-variabel dalam penelitian ini, Kantor Inspektorat Kabupaten Mamasa diharapkan dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mencegah terjadinya kecurangan. Penerapan audit internal yang kuat dan pengembangan *whistleblowing system* yang efektif merupakan langkah-langkah kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan temuan dari penelitian Sabatini (2022), yang menunjukkan bahwa penerapan teori ini dapat membantu organisasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan dan bebas dari kecurangan.

2.1.2 Audit

Secara umum auditing merupakan suatu proses memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai suatu pernyataan tentang kegiatan ataupun kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak organisasi dan kemudian menyampaikan hasil akhir kepada pihak berkepentingan. Audit merupakan kegiatan pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait suatu informasi guna menilai dan menyusun laporan mengenai tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan standar yang telah ditetapkan. Biasanya, aktivitas pemeriksaan atau auditing dilakukan pada laporan keuangan, catatan-catatan akuntansi, dan berbagai dokumen pendukung yang disiapkan oleh

manajemen perusahaan. Proses auditing dilaksanakan oleh seorang auditor yang memiliki kualifikasi dan independensi untuk melakukan audit (Prawiro, 2018).

2.1.3 Standar Audit

Secara umum terdapat 10 standar auditing dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang terbagi atas Standar Umum, Standar Pekerjaan Lapangan, dan Standar Pelaporan. Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Standar Umum

Standar umum merupakan standar yang sifatnya pribadi karena berkaitan dengan persyaratan dan mutu seorang auditor. Standar ini terdiri dari tiga bagian yaitu:

- 1) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor;
- 2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor;
- 3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahirannya dengan cermat dan seksama.

2. Standar Pekerjaan Lapangan

Standar kerja lapangan audit adalah di mana sebagian besar audit berlangsung. Standar ini memiliki tiga standar yang harus diikuti auditor selama fase kerja lapangan yaitu:

- 1) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya;

- 2) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan;
- 3) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

3. Standar Pelaporan

Standar pelaporan adalah standar terakhir dari pedoman audit. Standar pelaporan ini mengharuskan seorang auditor untuk:

- 1) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- 2) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya;
- 3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor;
- 4) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang

dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

2.1.4 Auditor Internal

Auditor internal adalah auditor yang bekerja sebagai pengawas yang melibatkan kegiatan inspeksi, observasi, perhitungan, dan pengujian transaksi dengan tujuan memastikan bahwa proses bisnis lembaga keuangan patuh terhadap ketentuan, peraturan, atau kebijakan yang telah ditetapkan dan juga sebagai katalis, terlibat dalam fungsi penjamin kualitas (*quality assurance*). Mereka diharapkan dapat memberikan bimbingan kepada manajemen lembaga keuangan dalam proses pengelolaan risiko (Syahril, 2019). Menurut Baihaqie (2023), audit internal adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif oleh auditor terhadap setiap kegiatan operasional perusahaan untuk melihat dan menentukan beberapa elemen yang terkait dengan manajemen, seperti informasi keuangan dan operasi perusahaan yang telah berjalan secara akurat, penilaian risiko, pemanfaatan sumber daya yang efektif, dan mencapai tujuan perusahaan.

Efektivitas audit internal adalah sesuatu yang harus dicapai dan direalisasikan. Efektivitas audit internal adalah kemampuan yang dimiliki oleh departemen audit internal untuk mengawasi kinerja sebuah lembaga agar dapat bekerja secara efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan sebuah lembaga organisasi (Betri, 2021). Audit internal merupakan fungsi penilaian independen di dalam sebuah organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Audit internal dilakukan oleh departemen audit internal perusahaan, terhadap laporan keuangan perusahaan dan catatan akuntansi serta

kepatuhan terhadap kebijakan manajemen tingkat atas yang telah ditetapkan dan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah dan ketentuan-ketentuan profesional yang berlaku. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuan mereka dengan mengambil pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas risiko (Haryanto, 2021).

Aktivitas auditor internal dilakukan dalam kondisi budaya yang beragam dalam organisasi yang bervariasi baik dalam tujuan, ukuran, maupun struktur dan oleh orang didalam atau diluar organisasi. Perbedaan ini bisa jadi mempengaruhi praktek auditor internal di setiap kondisi. Namun kepatuhan terhadap *Standard of The Professional Practice of Internal Auditing* (standar) merupakan hal yang penting untuk mencapai tanggung jawab auditor internal. Dalam ranah pemerintahan, terdapat kelompok pemeriksa internal yang merupakan bagian integral dari badan yang mengawasi. Berdasarkan beberapa penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Audit Internal adalah suatu tugas atau aktivitas yang berjalan secara independen di dalam struktur suatu sektor dan memberikan layanan dalam konteks sektor tersebut.

2.1.5 Whistleblowing System

Tingkat penipuan yang semakin meningkat di sektor publik mendorong adopsi sistem pelaporan penipuan yang umumnya dikenal sebagai *whistleblowing system*. Sistem ini melibatkan individu di dalam organisasi yang mengungkapkan informasi kepada pihak terkait sebagai respons terhadap pelanggaran atau kejahatan yang terjadi (Baihaqie, 2023). *Whistleblowing system* adalah kegiatan untuk melaporkan kepada media atau kepada otoritas internal dan eksternal

mengenai kegiatan yang ilegal dan tidak etis dalam lingkungan kerja, sementara peran audit internal dalam hal ini bertujuan untuk membantu manajemen dalam menjalankan kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menganalisis, memberikan penilaian, dan mengusulkan kegiatan yang diaudit oleh auditor internal (Betri, 2021). Berdasarkan beberapa teori yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa *whistleblowing* adalah sebuah tindakan pengungkapan kecurangan yang terjadi pada suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kewenangan terhadapnya.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (Dwi dkk, 2022), ada beberapa manfaat dari *whistleblowing system* yang efektif, antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan cara untuk menyampaikan informasi penting bagi perusahaan kepada pihak-pihak yang harus segera menanganinya dengan aman;
2. Mengurangi kecenderungan untuk melakukan pelanggaran karena keyakinan akan pelaporan yang efektif;
3. Tersedianya sistem peringatan dini tentang masalah yang dapat muncul sebagai akibat dari pelanggaran;
4. Tersedianya kesempatan untuk menangani pelanggaran terlebih dahulu di dalam negeri sebelum berkembang menjadi pelanggaran publik;
5. Mengurangi risiko yang dihadapi organisasi sebagai akibat dari pelanggaran di bidang keuangan, operasi, perundang-undangan, keselamatan, dan reputasi;
6. Mengurangi biaya penghapusan konsekuensi pelanggaran; dan

7. Meningkatkan reputasi organisasi di masyarakat.
8. Informasi diberikan kepada organisasi untuk menyelidiki lebih lanjut area penting dan prosedur kerja di mana pengendalian internal gagal, dan untuk merumuskan solusi yang diperlukan.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa *whistleblowing system* adalah suatu mekanisme atau sistem pelaporan tindak pelanggaran yang disusun untuk mencegah atau melawan praktik-praktik yang menyimpang dari tujuan sektor pemerintahan. Oleh karena itu *whistleblowing system* sangat penting untuk diterapkan oleh entitas atau organisasi guna mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. *Whistleblowing system* diharapkan terus berfungsi sebagai sistem yang efektif untuk mencegah *fraud* dan menjadi sistem yang bertanggung jawab dan transparan bagi sektor pemerintahan.

2.1.6 Strategi Pencegahan *Fraud*

Menurut Awanis (2023), *fraud* adalah tindakan yang bermaksud membohongi, menipu, atau menggunakan cara curang untuk mendapatkan atau menghilangkan uang, harta benda, atau hak yang sah milik orang lain sebagai akibat dari suatu tindakan atau konsekuensi langsung dari tindakan itu sendiri. Kecurangan sering terjadi di sektor pemerintah. Budaya ini tampaknya tidak dapat dihilangkan (Kuswati, 2023). Ini disebabkan oleh sistem organisasi yang kompleks, sistem birokrasi yang berlapis, integritas lingkungan kerja yang rendah, tekanan yang tinggi, dan kurangnya kontrol (Kuswati, 2023). Skandal Jiwasraya, yang terjadi sejak tahun 2006, adalah salah satu kasus kecurangan yang paling dibicarakan oleh publik. *Whistleblowing system* dan audit internal Jiwasraya

dilakukan secara berkala, tetapi *fraud* baru terdeteksi di tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa sistem ini tidak berjalan dengan baik (Anggrastuti, 2022).

Adanya perlindungan hukum yang memadai untuk *whistleblower* akan meyakinkan seseorang untuk bersedia melaporkan kecurangan yang diketahuinya. Semakin tinggi keinginan seseorang untuk melaporkan kecurangan, semakin banyak upaya pencegahan kecurangan yang dilakukan (Indriyani dkk, 2023). Selain itu, Audit internal juga sangat penting untuk mencegah kecurangan dalam sebuah organisasi. Organisasi akan menguntungkan, terutama dalam menurunkan risiko yang akan dialaminya, jika mereka memiliki pemahaman yang luas tentang proses audit dan langkah-langkahnya. Menurut laporan *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* yang berjudul *Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse (2014 Global Fraud Study)*, audit internal memainkan peran penting dalam mencegah *fraud* (Anggrastuti, 2022).

Menurut Indriyani dkk (2023), pencegahan kecurangan adalah upaya untuk mencegah, mengeliminasi, atau menghilangkan sumber kecurangan melalui sistem dan prosedur yang terintegrasi. Ini adalah upaya untuk mencegah semua jenis kecurangan atau perbuatan curang yang dilakukan oleh karyawan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan atau organisasi, sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai dan tidak merusak. Menurut Awanis (2023), pencegahan kecurangan adalah upaya pengendalian yang berfokus pada komponen penyebab penipuan, yaitu:

1. Mengurangi peluang terjadinya penipuan;

2. Mengurangi tekanan pada karyawan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Selektif dalam memilih alasan yang dapat membenarkan tindakan *fraud*.

Indriyani dkk (2023) menyatakan upaya untuk mencegah kecurangan dilakukan dengan mengurangi faktor penyebab kecurangan, atau *triangle fraud*, yaitu mengurangi tekanan pada karyawan untuk memenuhi kebutuhan mereka, mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan, dan menolak semua alasan untuk kecurangan yang dilakukan. Anggrastuti (2022) menyatakan bahwa menciptakan lingkungan yang positif di mana semua karyawan berperilaku etis dapat mencegah kecurangan. Auditor yang menerapkan kode etik dan memiliki kemampuan yang tinggi akan meningkatkan pencegahan penipuan dalam organisasi.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai strategi pencegahan *fraud* serta faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti, audit internal dan *whistleblowing system* telah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut banyak memberikan masukan serta kontribusi tambahan bagi auditor internal untuk menghasilkan para auditor yang berkualitas serta mendapatkan hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai strategi pencegahan *fraud*.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Rinni Indriyani, Suro, Harry Safari Margapradja, Fitriya Sari, & Nur Halimahtus yahdiyah (2023)	Pengaruh <i>Whistleblowing</i> dan Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Cirebon)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tidak terdapat pengaruh antara <i>whistleblowing</i> terhadap pencegahan kecurangan karena belum diterapkannya <i>whistleblowing system</i> pada Kabupaten Cirebon sedangkan audit internal terhadap pencegahan kecurangan berpengaruh positif.	Variabel independen, variabel dependen, dan metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif.	Lokasi penelitian.
2	Juwita Kusuma Putri S & Arry Eksandy (2024)	Pengaruh <i>Whistleblowing System</i> , Audit Internal, dan Budaya Organisasi terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Keuangan pada perbankan di wilayah DKI Jakarta	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi <i>whistleblowing system</i> , audit internal, dan pembentukan budaya organisasi yang kuat merupakan faktor-faktor penting dalam upaya pencegahan <i>fraud</i> di sektor perbankan.	Variabel independen (X_1 dan X_2), variabel dependen, dan metode penelitian sama-sama menggunakan metode kuantitatif.	Variabel independen (X_3) dan lokasi penelitian.
3	Indri Leighton Silambi, Arifuddin, & Darwis Said (2023)	Pengaruh Pengendalian Internal, <i>Whistleblowing</i> , dan Independensi terhadap Pencegahan Kecurangan dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderasi di Inspektorat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan, <i>whistleblowing</i> berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pencegahan kecurangan, independensi berpengaruh positif dan	Variabel independen (X_2), variabel dependen, dan metode penelitian yang digunakan juga sama-sama kuantitatif.	Variabel independen (X_1), Variabel independen (X_3), Variabel moderasi, serta lokasi penelitian.

		Provinsi Sulawesi Selatan dan Inspektorat Kota Makassar	signifikan terhadap pencegahan kecurangan, kualitas audit memoderasi hubungan pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan, kualitas audit tidak memoderasi hubungan <i>whistleblowing</i> terhadap pencegahan kecurangan, kualitas audit memoderasi hubungan independensi terhadap pencegahan kecurangan.		
4	Octavia Lhaksmi Pramudyastuti, dkk (2021)	Pengaruh Penerapan <i>Whistleblowing System</i> terhadap Tindak Kecurangan dengan Independensi sebagai Moderator di Inspektorat Provinsi X	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan <i>Whistleblowing system</i> pada Inspektorat Provinsi X meningkatkan temuan tindak kecurangan oleh auditor. Sementara itu, independensi dalam penelitian ini belum bisa memperkuat pengaruh antara isu mengenai penerapan <i>whistleblowing system</i> juga merupakan keterbatasan yang membuat peneliti belum mendapatkan konstruk yang tepat untuk menangkap isu-isu mengenai <i>whistleblowing system</i> .	Variabel independen (X_1) dan metode yang digunakan sama-sama metode kuantitatif.	Variabel dependen, variabel moderasi, dan lokasi penelitian.

Sumber: data diolah, 2023

2.3 Pengaruh Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Audit Internal terhadap Strategi Pencegahan *Fraud*

Audit internal memiliki peranan yang sangat penting dalam konteks pencegahan *fraud*, karena melalui audit internal, perusahaan dapat secara sistematis mengevaluasi dan memastikan efektivitas strategi pencegahan *fraud* yang telah diterapkan. Audit internal membantu mengidentifikasi potensi kerentanan terhadap tindakan *fraud* dalam proses bisnis, memeriksa ketepatan pelaporan keuangan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Selain itu, audit internal juga membantu dalam mendeteksi indikasi awal *fraud*, memberikan rekomendasi perbaikan, dan meningkatkan kesadaran di seluruh organisasi tentang pentingnya menjaga integritas bisnis. Dengan demikian, audit internal tidak hanya merupakan alat pengawasan, tetapi juga merupakan elemen kunci dalam menjaga kesehatan keuangan perusahaan dan mengurangi risiko kerugian akibat tindakan *fraud*.

Konflik kepentingan internal menjadi salah satu tantangan serius, karena auditor internal sering kali harus mengaudit departemen atau unit yang mungkin memiliki hubungan erat dengan mereka, sehingga bisa menghambat transparansi dalam pelaporan *fraud*. Dalam mengatasi tantangan ini, profesional audit internal di kantor inspektorat perlu di jaga dan memiliki kebijakan serta prosedur yang kuat untuk mengatasi konflik kepentingan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rinni dkk (2023), menjelaskan bahwa audit internal yang berjalan secara efektif dan efisien dapat meminimalkan kerugian sektor pemerintahan akibat kesalahan yang disengaja maupun tidak. Audit internal dibutuhkan sektor pemerintahan

sebagai pengawas independen yang bekerja secara objektif dalam mengawasi kegiatan keuangan sehingga dapat mendeteksi secara dini kecurangan yang terjadi. Audit internal merupakan proses independen yang dilakukan tim audit internal di dalam Inspektorat untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal, menilai risiko, dan memastikan bahwa kegiatan keuangan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku (Rinni dkk, 2023)

Audit internal bertanggung jawab membantu manajemen mencegah kecurangan dengan menguji dan mengevaluasi keandalan dan efektivitas kontrol bersama dengan potensi risiko kecurangan di berbagai segmen. Dengan adanya audit, diharapkan implementasi kebersihan dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat dilakukan. Menurut Interpretasi Standar Profesional Audit Internal (SPAI) - standar 120.2 tahun 2004, mengenai pengetahuan tentang kecurangan, disebutkan bahwa auditor internal harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat mengidentifikasi, memeriksa, dan menguji indikasi kecurangan.

2.3.2 Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Strategi Pencegahan *Fraud*


Salah satu bentuk pengendalian intern dalam mencegah atau mengungkap tindak kecurangan dalam suatu perusahaan yaitu dengan diterapkannya *whistleblowing system* mengenai *Good Corporate Governance* (GCG). *Whistleblowing system* dapat digunakan oleh perusahaan manapun untuk mengembangkan manual sistem pelaporan pelanggaran di masing-masing perusahaan. *Whistleblowing system* dalam konteks kantor inspektorat sangat penting dalam upaya pencegahan *fraud*, karena memberikan saluran komunikasi

yang aman dan rahasia bagi pihak internal maupun eksternal untuk melaporkan potensi kecurangan atau pelanggaran etika. Dengan adanya mekanisme ini, inspektorat dapat secara proaktif mengidentifikasi, menyelidiki, dan mengatasi *fraud* sebelum merugikan keuangan negara dan integritas lembaga, serta memberikan kepercayaan kepada para pelapor bahwa tindakan mereka akan dihargai dan dilindungi.

Menurut Kuswati (2023) *Whistleblowing system* membantu mengurangi kecurangan akuntansi. Dwi dkk (2022) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa *Whistleblowing system (WBS)* mengelola semua kegiatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum, aturan, dan standar etika. Laporan dilakukan secara rahasia, anonim, dan independen. Melalui *whistleblowing system* auditor lebih mudah menemukan adanya tindak kecurangan, sehingga memungkinkan auditor untuk menemukan adanya tindak kecurangan (Octavia dkk, 2021). Adanya *Whistleblowing system* di perusahaan akan mendorong pihak-pihak terkait dalam perusahaan untuk mengungkapkan kecurangan yang diketahui, karena efek negatif yang ditimbulkannya dapat dikurangi karena jaminan perlindungan bagi pelapor (Utami, 2018).

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kerangka konseptual dapat digambarkan seperti berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Konseptual

Keterangan gambar:

X = Variabel independen atau variabel bebas

Y = Variabel dependen atau variabel terikat

H = Hipotesis

2.5 Hipotesis Penelitian

Adapun perumusan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. a. H₀: Tidak adanya pengaruh audit internal terhadap strategi pencegahan *fraud* di Inspektorat.
b. H₁: Audit internal berpengaruh signifikan terhadap strategi pencegahan *fraud* di Inspektorat.
2. a. H₀: Tidak adanya pengaruh *whistleblowing system* terhadap strategi pencegahan *fraud* di Inspektorat.
b. H₂: *Whistleblowing system* berpengaruh signifikan terhadap strategi pencegahan *fraud* di Inspektorat.

3. a. H0: Tidak adanya pengaruh audit internal dan *whistleblowing system* terhadap strategi pencegahan *fraud* di Inspektorat.
- b. H3: Audit internal dan *whistleblowing system* berpengaruh signifikan terhadap strategi pencegahan *fraud* di Inspektorat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Audit Internal secara parsial berpengaruh signifikan atau berperan penting terhadap Strategi Pencegahan *Fraud* pada Inspektorat Mamasa, hasil ini menunjukkan bahwa peran Audit Internal semakin efektif dan mampu mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kecurangan. Sebaliknya ketika Audit Internal tidak mampu mengidentifikasi terjadinya kecurangan, maka kecurangan akan terus terjadi di sektor pemerintahan.
2. *Whistleblowing System* secara parsial berpengaruh signifikan atau berperan penting terhadap Strategi Pencegahan *Fraud* pada Inspektorat Mamasa. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan *Whistleblowing System* maka semakin baik pula Strategi Pencegahan *Fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana *Whistleblowing System* yang merupakan suatu wadah pelaporan tindak kecurangan sebagai upaya untuk mendeteksi atau mencegah serta meminimalisir potensi terjadinya kecurangan.
3. Penelitian ini membuktikan bahwa Audit Internal dan *Whistleblowing System* secara bersama-sama berpengaruh signifikan atau adanya peran penting terhadap Strategi Pencegahan *Fraud* pada Inspektorat Mamasa. Hasil ini menunjukkan bahwa Audit Internal dan *Whistleblowing System* saling berkaitan satu sama lain dalam mencegah terjadinya kecurangan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan yang ada dalam penelitian ini antara lain:

1. Variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terbatas, dimana hanya pada Audit Internal dan *Whistleblowing System*.
2. Objek yang digunakan dalam penelitian ini hanya pada Inspektorat Kabupaten Mamasa, sehingga belum dapat mewakili keadaan pada sektor lain.
3. Peneliti tidak menambahkan wawancara sebagai pendukung hasil penelitian karena keterbatasan waktu dan tenaga yang dimiliki oleh peneliti.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang diberikan agar penelitian sejenis kedepannya lebih berkualitas antara lain sebagai berikut:

1. Responden pada penelitian ini sebaiknya lebih diperluas lagi tidak hanya pada Inspektorat Kabupaten Mamasa saja namun bisa diperluas ke Inspektorat Kabupaten se-Sulawesi Barat sehingga hasil yang didapatkan lebih terwakilkan khususnya untuk para auditor yang ada di wilayah Sulawesi Barat.
2. Variabel dalam penelitian ini sebaiknya ditambah dengan variabel bebas lainnya karena masih banyak variabel yang dapat mempengaruhi Strategi Pencegahan *Fraud* seperti Pengendalian Internal dan Budaya Organisasi.
3. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan Inspektorat lebih independen dan objektif dalam memeriksa keuangan sektor pemerintahan guna mengurangi risiko terjadinya kecurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, G. M. (2022). Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Economics, Accounting and Business Journal*. (ECOUNTBIS).
- Anggraini, F. D. P., Aprianti, A., Setyawati, V. A. V., & Hartanto, A. A. (2022). Pembelajaran Statistika Menggunakan *Software* SPSS untuk Uji Validitas dan Reliabilitas. *Jurnal Basicedu*, 6(4). <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3206>
- Anggrastuti, D., & Mayangsari, S. (2022). Relevansi Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Pencegahan *Fraud*. *Ekonomi Digital*, 1(1), 41–56. <https://doi.org/10.55837/eg.v1i1.9>
- Arikunto, S. (2019). Pengertian Instrumen Penelitian Menurut Para Ahli. *Pengertian Data Primer Dan Data Sekunder*.
- Awanis, L., & Rini, D. D. O. (2023). *Organizational Culture, Internal Audit, and Whistleblowing System on Fraud Prevention During the Covid-19 Pandemic at Pt Dwimanunggal Karya*. *Atma Jaya Accounting Research (AJAR)*, 06(01), 19–30.
- Baihaqie, A. Z., & Sofie. (2023). Pengaruh Audit Internal, *Whistleblowing System*, Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan *Fraud*. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1603–1612. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16056>
- Betri, & Murwaningsih, E. (2021). *The Influence Of Moral Character and Ethical Awareness of Internal Auditor Toward Internal Audit Effectiveness with Whistleblowing System as Moderating Variable*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(1), 62–73.
- Catherine, M. M., Muhammad Achyar, I., & Abdul, R. (2023). Pengaruh *Internal Control* dan *Whistleblowing System* terhadap Tingkat Kecurangan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer*, 61–69.
- Deni Fitriani, Endang Masitoh, P. S. (2021). Analisis Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Di Wilayah Kecamatan Laweyan Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 2(22).
- Desak, N. S. W., Nur, H., Nurhidayah, Medina, A., Darmawati, Aditya, H., Sari, W. O. I., Aditya, W., Ika, K., Erni, S., Muhammad, Y., & Fina, D. (2022). Internal Audit. *Media Sains Indonesia*, 173-189.

- Dwi Urip Wardoyo, Muhammad Arya, Desiana Woro Pawestri, & Bethari Shakuntala. (2022). *Whistleblowing System Dan Surprise Audit: Strategi Pencegahan Fraud*. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1(2), 157–168. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v1i2.450>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Universitas Diponegoro. https://digilib.usm.ac.id/fek/index.php?p=show_detail&id=2134
- Haryanto, K., & Ardillah, K. (2021). *The Impact of Internal Audit, Internal Control and Whistleblowing System on Fraud Prevention in the Indonesia Banking Companies during the COVID-19 Pandemic*. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Ekonomika*, 14(1), 27–38.
- Indri, L. S., Surono, Afiruddin., & Darwis, S. (2023). Pengaruh Pengendalian Internal, *Whistleblowing*, dan Independensi terhadap Pencegahan Kecurangan dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderasi pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dan Inspektorat Kota Makassar. *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer*, 122–132.
- Indriyani, R., Surono, Margapradja, H. S., Sari, F., & Halimahtusyahdiyah, N. (2023). Pengaruh *Whistleblowing* Dan Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(3), 637–654.
- Juwita, K. P. S. & Arry E. (2024). Pengaruh *Whistleblowing System*, Audit Internal, dan Budaya Organisasi terhadap Pencegahan *Fraud* Keuangan pada perbankan di wilayah DKI Jakarta. *International Economic Conference of Business and Accounting*.
- Kuswati, E. W. (2023). Pengaruh Budaya Organisasi, Moralitas Individu, Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan Kecurangan Akuntansi. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(1), 66–76.
- Mustafa, P.S. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas dalam Pendidikan Olahraga*. Malang : Universitas Negeri Malang
- Octavia, L. P., Utpala, R., Agustina, P. N., & Ghina, F. S. (2021). Pengaruh Penerapan *Whistleblowing System* terhadap Tindak Kecurangan dengan Independensi sebagai Moderator. *JIA Jurnal Riset Akuntansi*, 115-135.
- Peby Anlilua., & Sari, R. (2023). Pengaruh *Whistleblowing System*, Sistem Pengendalian Internal dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan *Fraud* (Studi Kasus pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat). *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)*, 34-48.

- Prawiro, M. (2018). *Pengertian Audit Secara Umum, Tujuan, Jenis, dan Standar Audit*. Maxmanroe.Com.
- Rahmat, M., Wisra, M., Defri, K. M. A., & Basnawati, S. R., (2021). Pengaruh Audit Internal, Kompetensi Auditor, Kesesuaian Kompensasi, & *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud*. *Jurnal Jumka*, 49-58.
- Riadi, M. (2020). Populasi dan Sampel Penelitian (Pengertian, Proses, Teknik Pengambilan dan Rumus). *Www.Kajianpustaka.Com, 2020*.
- Rinni, I., Surono., Harry, S. M., Fitriya, S., & Nur, H. (2023). Pengaruh *Whistleblowing* dan Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Cirebon). *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK)*, 2963-3087.
- Sabatini, G. R. (2022). Triangle Fraud Theory Perspective On Insurance Subsector Companies. *Klabat Accounting Review* 3(2), 1–9.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahril, S. (2019). Peran Auditor Internal dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam Pengelolaan Risiko di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.35836/jakis.v2i1.52>
- Utami, L. (2018). Pengaruh Audit Internal Dan *Whistleblowing System* Terhadap Pengungkapan Kasus Kecurangan Perusahaan Sektor Jasa Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 77–90.
- Wiratna V. Sujarweni (2014). *SPSS untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Hal-193